

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong adat istiadat yang sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Disamping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian sehingga mata pencahariannya sebagian besar petani. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi desa. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan RI yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan.<sup>2</sup> Konsep Negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai suatu bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu Negara dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.

Salah satu ruang lingkup demokrasi di Indonesia adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai sebuah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran.

Kebebasan mengemukakan pendapat ini adalah hak semua bangsa. Baik masyarakat kota maupun masyarakat desa. Untuk masyarakat kota, kebebasan mengemukakan pendapat ini lebih mudah dilakukan dibandingkan masyarakat

---

<sup>2</sup> M. Thalhah, *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, Jurnal Hukum No 3 Vol. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2009, hlm 1.

desa, hal ini dikarenakan fasilitas yang sangat mudah dijangkau. Berbeda dengan masyarakat desa yang mana fasilitas masih kurang memadai. Untuk memfasilitasi hal tersebut dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam hal menyalurkan aspirasi masyarakat desa, wajib dilakukan musyawarah desa yang bersifat strategis untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, hal ini pun termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada kenyataannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut terlaksana dengan baik di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Hal ini dikarenakan, aspirasi masyarakat desa di Desa Sempajaya seperti pembiayaan dalam program kelompok tani, perbaikan saluran irigasi, dan hal-hal lain yang dapat menunjang perkembangan hasil pertanian mereka tersalurkan melalui Badan Permusyawaratan Desa dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perlu diketahui bahwa keberadaan kelembagaan kelompok tani di Desa Sempajaya sangat penting diberdayakan karena potensinya sangat besar.

Kelembagaan kelompok tani ini sangat efektif sebagai sarana untuk kegiatan belajar, bekerja sama dan pemupukan modal kelompok dalam mengembangkan usaha tani di Kabupaten Karo khususnya di Desa Sempajaya. Selain itu, tujuan dari kegiatan kelompok tersebut adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha tani, serta tingkat kesejahteraan petani. Hal ini dianggap dapat menjadi salah satu cara yang baik dan efektif untuk mempertahankan Kabupaten Karo sebagai salah satu ikon lumbung sayur dan buah di Sumatera Utara.

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah, untuk dapat melakukan agenda-agenda di pemerintahan desa seperti pemilihan kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Lembaga ini adalah lembaga legislatif desa yang baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, harus memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sempajaya bisa dikatakan berpengalaman dalam memahami dan merumuskan agenda-agenda yang diharapkan secara efektif untuk menciptakan pembaruan di desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sempajaya cukup banyak memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai kekuatan legislasi dan pengontrol. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat Desa Sempajaya menyalurkan aspirasinya melalui BPD, sebagaimana kita ketahui fungsi dari kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam

menyelenggarakan hal tersebut, kepala desa harus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa termasuk dengan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun, bentuk kerja sama yang dijalin dengan Badan Permusyawaratan Desa tersebut adalah mengenai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat desa agar dapat terlaksana. Artinya, dalam hal ini aspirasi tersebut haruslah berjenjang tidaklah aspirasi tersebut diterima dan dihimpun oleh kepala desa saja namun haruslah memanfaatkan Badan Permusyawaratan Desa setempat.

Hal tersebut, dimulai dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai perangkat desa yang menghimpun aspirasi, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kerja sama bersama kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Menurut penulis, isu ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena terdapat kesesuaian antara apa yang terjadi pada praktik dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila praktik ini tetap berjalan dengan baik maka kemungkinan besar aspirasi dari masyarakat dapat di akomodir yang kemudian akan menjadikan Desa Sempajaya menjadi desa dengan pemerintahan yang berkembang. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti permasalahan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Sempajaya Kecamatan Berasragi Kabupaten Karo.

Sehubungan dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Undang – Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan**

## **Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan antara kepala desa sempajaya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sempajaya dalam memenuhi aspirasi masyarakat desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui hubungan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
2. Untuk Mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sempajaya dalam memenuhi aspirasi masyarakat desa?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapu manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang pemerintahan desa.

### 3. Kegunaan Aplikatif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan pejabat di pemerintahan desa dalam membangun dan merencanakan pembangunan desa kearah yang lebih baik dan dapat memberikan informasi yang lebih akurat kepada masyarakat.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis maka penulis membahas dan menguraikan skripsi ini secara sistematis yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk memperjelas dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa teori dan alasan yang berkaitan dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan bagaimana penelitian dan pengumpulan data dilakukan dalam penulisan ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, populasi, teknik sampling dan sampel dan analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang penelitian dan pembahasan permasalahan, yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang dicantumkan dalam penelitian pada penyusunan skripsi ini.

